



PUTUSAN

Nomor 0070/Pdt.G/2013/PA.Sgt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **SOPIR**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Sungailiat;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0070/Pdt.G/2013/PA.Sgt. tanggal 22 Januari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat di persidangan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2013, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 15 hal. Put. No. 0070/Pdt.G/2013/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungailiat dengan Nomor 0070/Pdt.G/2013/PA.Sgl. tanggal 21 Januari 2013 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

- 1 Bahwa, Penggugat adalah suami Tergugat yang menikah pada tanggal 10 Juni 1994 di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**;
- 2 Bahwa, pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama **WALI NIKAH PENGGUGAT**, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama 1. **SAKSI NIKAH I PENGGUGAT** (sudah meninggal dunia) dan 2. **SAKSI NIKAH II PENGGUGAT** (sudah meninggal dunia);
- 3 Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah dan Kantor Urusan Agama manapun, sehingga sampai saat ini belum pernah mempunyai Kutipan Buku Nikah sebagai alat bukti perkawinan;
- 4 Bahwa, pada saat akad nikah tersebut, Penggugat berstatus perawan dalam usia 26 tahun sedangkan Tergugat berstatus jejak dalam usia 21 tahun, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah;
- 5 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama lebih kurang 2 bulan, lalu tinggal di rumah nenek Penggugat di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama lebih kurang 1 tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman sendiri di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** sampai sekarang;
- 6 Bahwa, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama; 1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 16 tahun;
2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 11 tahun;
3. **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, umur 4 tahun;

Yang saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa, sejak akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan Tergugat adalah satu-satunya suami Penggugat;
- 8 Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan manapun, sehingga sampai saat ini belum pernah mempunyai kutipan buku nikah;
- 9 Bahwa, untuk keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungailiat;
- 10 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 13 tahun, akan tetapi sejak akhir bulan Desember 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- 11 Bahwa, penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama **WIL TERGUGAT**, dimana Penggugat sering melihat Tergugat berjalan bersama dengan perempuan tersebut. Bahkan Tergugat dan perempuan selingkuhan Tergugat sudah mengakui perselingkuhannya kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan pulang larut malam sekitar pukul 01.00 WIB, bahkan terkadang Tergugat tidak pulang ke rumah sampai 3 hari lamanya tanpa memberi kabar kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- 12 Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Oktober 2012 yang disebabkan Penggugat sudah sering kali memberikan nasihat kepada Tergugat agar Tergugat meninggalkan perempuan selingkuhan Tergugat yang bernama **WIL TERGUGAT** tersebut, akan tetapi Tergugat tidak pernah mendengarkan nasihat Penggugat dan masih menjalin hubungan dengan perempuan tersebut;
- 13 Bahwa, setelah pertengkaran terakhir tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah pisah ranjang, walaupun Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah;

Hal 3 dari 15 hal. Put. No. 0070/Pdt.G/2013/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

15 Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan harapan keadaan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1996 di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**;
 3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh sebab itu sidang dapat dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama:

1 **WALI NIKAH PENGGUGAT** Bin Rahman, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah, dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Juni 1994, di Kabupaten Bangka Tengah;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam;

Bahwa, Penggugat berstatus perawan dan dan Tergugat berstatus jejaka;

Bahwa, wali nikahnya adalah saksi sebagai orang tua kandung Penggugat;

Bahwa, saksi yang hadir saat nikah adalah **SAKSI NIKAH I PENGGUGAT** (sudah meninggal dunia) dan **SAKSI NIKAH II PENGGUGAT** (sudah meninggal dunia);

Bahwa, mahar berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama 2 bulan, lalu tinggal dirumah nenek Penggugat selama 1 tahun dan terakhir tinggal dirumah kediaman sendiri sampai dengan berpisah;

Hal 5 dari 15 hal. Put. No. 0070/Pdt.G/2013/PA.Sglt



Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 3 orang anak dan ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan sepersusuan;

Bahwa, Pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Manapun;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;

Bahwa, Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada penolakan dari pihak manapun;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pernikahan ;

2 **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan **NELAYAN**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat masih gadis dan Tergugat masih bujang;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Juni 1994, di Kabupaten Bangka Tengah;

Bahwa, Pernikahan dilaksanakan secara agama Islam;

Bahwa, pada saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

Bahwa, yang menjadi nikah tersebut adalah orang tua kandung Penggugat;

Bahwa, saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah **SAKSI NIKAH I PENGGUGAT** dan **SAKSI NIKAH II PENGGUGAT** (sudah meninggal dunia semua);

Bahwa, mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 3 orang anak, dan ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan sepersusuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pernikahan Penggugat dan tergugat belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Manapun;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;

Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada penolakan dari pihak manapun;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mencari status hukum agar dapat diakui oleh pemerintah dan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat telah membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mengajukan saksi-saksi perceraian yakni sebagai berikut :

- 1 **WALI NIKAH PENGGUGAT**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah, dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, saksi ayah kandung Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama 2 bulan, lalu tinggal di rumah nenek Penggugat selama 1 tahun dan terakhir tinggal di rumah kediaman sendiri sampai dengan berpisah;

Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak dan ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis selama 13 tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 7 dari 15 hal. Put. No. 0070/Pdt.G/2013/PA.Sglt



Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas;

Bahwa, saksi pernah 5 kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2012 yang disebabkan karena Penggugat menasehati Tergugat agar meninggalkan perempuan selingkuhan tersebut, namun Tergugat tidak terima dan terjadilah pertengkaran dan tidak saling perdulikan lagi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi karena telah berpisah rumah;

Bahwa, selama berpisah tidak ada usaha untuk rukun kembali;

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sebaiknya bercerai saja;

2 **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT**;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama 2 bulan, lalu tinggal di rumah nenek Penggugat selama 1 tahun dan terakhir tinggal di rumah kediaman sendiri sampai dengan berpisah;

Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak dan ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa,, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 13 tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering main perempuan lain, Tergugat sering pulang malam dan



bahkan tidak pulang kerumah sampai 3 hari tanpa diketahui Penggugat;

Bahwa, saksi pernah melihat 5 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan tergugat memukul penggugat memakai helm;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat masih hidup satu rumah namun sudah pisah ranjang 6 bulan tanpa hubungan suami istri;

Bahwa selama berpisah ranjang tidak ada usaha Penggugat dan Tergugat untuk rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang intinya, Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin diceraikan dari Tergugat serta tidak ada bukti lain yang akan disampaikan selain dari bukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas, dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya dapat dWIL TERGUGAT us;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mengajukan pengesahan nikah atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak mempunyai buku nikah, dan selanjutnya Penggugat mengkumulasikan perkara *a quo* dengan perceraian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang mengkumulasikan antara pengesahan nikah dengan perceraian, dinilai oleh majelis hakim mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 angka 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan ini dapat untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi untuk menguatkan dalil tentang alasan pengesahan pernikahannya, dan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu kesaksian, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menjelaskan tentang pernikahan Penggugat dan



Tergugat, maka majelis hakim mendapatkan fakta-fakta hukum yakni sebagai berikut :

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan susuan yang dapat menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Islam;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah antara bujang dan gadis, pada tanggal 10 Juni 1996;

Bahwa, yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah wali nasab yakni orang tua kandung Penggugat;

Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh banyak orang, dan dilaksanakan secara agama Islam;

Bahwa, pernikahan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nikah akan tetapi sampai sekarang surat nikah tidak diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan suaminya telah dilaksanakan secara hukum Islam yang telah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya, sehingga perkawinan tersebut dapat untuk disahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak tiga kali dengan *relas* panggilan 0070/Pdt.G/2013/PA.Sgl. masing-masing tanggal 01 Februari 2013 dan tanggal 22 Februari 2013, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidaklah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan, mempunyai dasar dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Buitengewesten* (RBg) maka gugatan Penggugat harus ditulis tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangganya telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 13 tahun, akan tetapi sejak akhir bulan Desember 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama **WIL TERGUGAT**, dimana Penggugat sering melihat Tergugat berjalan bersama dengan perempuan tersebut. Bahkan Tergugat dan perempuan selingkuhan Tergugat sudah mengakui perselingkuhannya kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan pulang larut malam sekitar pukul 01.00 WIB, bahkan terkadang Tergugat tidak pulang ke rumah sampai 3 hari lamanya tanpa memberi kabar kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, sehingga sekarang telah berpisah ranjang yang berjalan selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa walaupun perkara *a quo* pihak Tergugat tidak hadir, maka karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Majelis Hakim tetap memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi keluarga dan orang yang dekat dengannya di depan persidangan, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, dan saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu pembuktian, maka dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai fakta-fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama **WIL TERGUGAT**, dimana Penggugat sering melihat Tergugat berjalan bersama dengan perempuan tersebut. Bahkan Tergugat dan perempuan selingkuhan Tergugat sudah mengakui perselingkuhannya kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan pulang larut malam sekitar pukul 01.00 WIB, bahkan terkadang Tergugat tidak pulang ke rumah sampai 3 hari lamanya tanpa memberi kabar kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dan telah berpisah ranjang yang telah berjalan selama 6 bulan lamanya;

Hal 11 dari 15 hal. Put. No. 0070/Pdt.G/2013/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Tergugat dan Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perpisahan ranjang antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan persidangan pembacaan putusan telah berjalan selama lebih kurang 6 bulan adalah waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam waktu tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk rukun kembali dalam rumah tangganya semula, sehingga dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun ba'iid*) sehingga keduanya sulit untuk dapat bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagaimana semula, maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya akan semakin memberikan mudharat yang besar bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam satu keluarga apabila diteruskan akan banyak mudharatnya dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *Fighiyah* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam perkara ini, yakni :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, maka telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sesuai



dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* ditulis atas alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka perceraian Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak *bain sughra* sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar putusan ini dikirimkan kepada Kantor Urusan Agama tempat pernikahannya dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka karena gugatan tersebut beralasan hukum maka kepada Panitera Pengadilan Agama Sungailiat diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Selan, untuk dicatat perceraian pada daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1996;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Selan untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Sungailiat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 Masehi bersamaan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. NUSIRWAN, SH., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. HERMAN SUPRIYADI** dan **ZULFA YENTI, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **ZAINAL ABIDIN, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. NUSIRWAN, SH., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. HERMAN SUPRIYADI

ZULFA YENTI, S.Ag., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ZAINAL ABIDIN, SH., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 320.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

